



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 884 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PANGURAGAN WETAN KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/1073-Des/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Umar Isrofil dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 yang dibuat tanggal 30 Agustus 2023;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/01-BPD/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

3. Surat Kuwu Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/1073-Des/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

4. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 400.10.2.2/340/Pem. tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, yaitu sebagai berikut:

Nama	: UMAR ISROFIL
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 03 Januari 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 008 RW 004

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.357-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 atas nama Umar Isrofil Nomor Urut 8, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Panguragan;
3. Yth. Kuwu Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 1635 - AdPemdes
Tanggal : 6 September 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang
Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon
Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

12/23
/9

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Umar Isrofil dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 yang dibuat tanggal 30 Agustus 2023
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/01-BPD/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
 - c. Surat Kuwu Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/1073-Des/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
 - d. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 400.10.2.2/340/Pem tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PANGURAGAN
Jl. Nyi Mas Gandasari No. 19 Telp. (0231) 8355131
PANGURAGAN

45163

REKOMENDASI CAMAT PANGURAGAN
- TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD PANGURAGAN WETAN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028
Nomor : 400.10.2.2 /340 / Pem


Memperhatikan surat dari Ketua BPD Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/01-BPD/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, yang berhenti karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 30 Agustus 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	UMAR ISROFIL	Cirebon, 03-01-1992	Laki-laki/ S-1	RT.008 RW.004 Desa Panguragan Wetan	Wiraswasta	Ketua

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Anggota BPD;
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.2/Kep.357-DPMD/2022 Tanggal 8 Juli 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022 – 2028

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Panguragan, 31 Agustus 2023
CAMAT PANGURAGAN

H. YONG PURNOMO, S.Sos., M.Si
Perbina Tingkat I
NIP. 19711215 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PANGURAGAN
KANTOR KUWU PANGURAGAN WETAN

Alamat : Jl. Nyimas Gandasari No 2 Panguragan Wetan kode Pos : 45163

Panguragan Wetan, 30 Agustus 2023

Nomor : 400.10.2.2/ 1073 DES/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Desa Panguragan Wetan Kecamatan
Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-
2028

Kepada
Yth. Bupati Cirebon
melalui
Camat Panguragan
di
Panguragan

Dipern-laklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena permintaan sendiri/pengunduran diri disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Desa Panguragan Wetan yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022 - 2028, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1	UMAR ISROFIL	03-01-1992	S1	Blok 05	Wiraswasta	Ketua BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan:

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.357-DPMD/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022 — 2028
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri an. Sdr. Umar Isrofil

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

- Bapak Bupati Cirebon (Sebagai Laporan)
- Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (Sebagai Bahan Proses Lebih Lanjut)
- Kuwu Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan



PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANGURAGAN WETAN KECAMATAN PANGURAGAN

Nomor .400.10.2.2/ 01 - BPD/2023
Sifat .. Penting
Lampiran .. 1 (satu) Bendel
Perihal .. Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan
Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028

Panguragan Wetan, 30 Agustus 2023
Kepada
Yth. Bupati Cirebon
melalui
Camat Panguragan
di
Panguragan

Dipern-taklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Perm-lusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena permintaan sendiri/pengunduran diri disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Desa Panguragan Wetan yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022 - 2028, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1	UMAR ISROFIL	03-01-1992	S1	Blok 05	Wiraswasta	Ketua BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan:

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.357-DPMD/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan
Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022 — 2028
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri an. Sdr. Umar Isrofil

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

- Bapak Bupati Cirebon (Sebagai Laporan)
- Kepala DPMD Kabupaten Cirebon(Sebagia Bahan Proses Lebih Lanjut)
- Kuwu Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan

BERITA ACARA MUSYAWARAH
TENTANG
PEMBAHASAN PENGUNDURAN DIRI SDR. UMAR ISROFI DARI JABATAN
SEBAGAI KETUA BPD DESA PANGURAGAN WETAN
KECAMATAN PANGURAGAN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022 - 2028










Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Sekretariat BPD Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dilaksanakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panguragan Wetan yang dimulai pada pukul.19.30 WIB dan berakhir pada pukul 21.30 WIB yang dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

Adapun hasil dari musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Permohonan Pengunduran Diri Sdr. Umar Isrofil dari Jabatan sebagai Ketua BPD Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022 - 2028 Untuk diproses dan diusulkan pemberhentiannya.
- 2) Mengenai Kekosongan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena ada yang mengundurkan diri maka harus dilengkapi dari Calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu berdasarkan urutannya sesuai dengan hasil penjaringan sebagai anggota BPD.

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat, untuk bahan pertimbangan lebih lanjut dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panguragan Wetan, 30 Agustus 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	UMAR ISROFIL	Ketua	
2.	RUSNANTO	Wakil Ketua	
3.	KOSIM	Sekretaris	
4.	SARIMAN	Anggota	
5.	SAID	Anggota	
6.	NURKHOLIS	Anggota	
7.	FENI APRILIANI	Anggota	
8.	MARIA ULFA	Anggota	
9.	KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota	

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Kepada Yth.
Kuwu Panguragan Wetan
Di Tempat.

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMAR ISROFIL
Tempat/Tgl.Lahir : CIREBON,3 Januari 1992
Jabatan : Ketua BPD DesaPanguragan Wetan
Alamat : Blok V Rt 010 Rw 005 Desa Panguragan Wetan
Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya mengajukan surat permohonan pengunduran diri saya sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panguragan Wetan sebagai syarat mencalonkan diri sebagai calon Anggota Legislatif di Kabupaten Cirebon.

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Panguragan Wetan, 30 Agustus 2023

Hormat saya


F1258AKX016815093
(UMAR ISROFIL)

Tembusan :

1. BPD Desa Panguragan Wetan
2. Camat Panguragan